

BAB III

DOKTRIN *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* SEBAGAI PEMBELAAN DEBITOR AGAR TIDAK DINYATAKAN PAILIT

A. 1. Posisi Kasus

PT Prima telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Telkomsel yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel, dengan Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 dan Nomor PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, dimana telah disepakati bahwa Prima ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, yakni tanggal 1 Juni 2011 dan berlaku sampai dengan 1 Juni 2013.

Didalam Perjanjian Kerjasama, telah diatur mengenai kewajiban-kewajiban Telkomsel antara lain :

- Pasal 7.2 mengatur bahwa PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.
- Pasal 7.3 mengatur bahwa PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.

Dalam Perjanjian Kerjasama diatur pula mengenai kewajiban Prima, antara lain:

- Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, secara tegas mengatur bahwa :
 - a. Untuk Perjanjian Produk telkomsel, PT Prima wajib tunduk pada tata cara pengambilan dan penjualan yang ditetapkan oleh PT Telkomsel kepada PT Prima dan syarat-syarat serta aturan lain yang berhubungan dengan penjualan Kartu Prabayar
 - b. PT Prima berkewajiban untuk melakukan Transfer Dana yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima
 - c. PT Telkomsel hanya akan menyerahkan/ mendistribusikan produknya kepada PT Prima maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel
- Pasal 3.2 dan 6.2 Perjanjian Kerjasama, menentukan bahwa distribusi Kartu Prima dilakukan secara terpusat dimana pendistribusian harus dilaksanakan sesuai dengan *Home Location* (HLR) ke masing-masing regional
- Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib menentukan target penjualan produk (sales plan) sebanyak 10 (sepuluh) juta kartu pra bayar dalam 1 (satu) tahun
- Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib membangun komunitas PRIMA dengan jumlah anggota sebanyak 10 juta

Mengenai mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi produk telah ditetapkan sejak awal oleh Telkomsel, dan selanjutnya kewajiban Prima berdasarkan surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 0032/MK.01/SL.06/III/2012, Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Prima Jaya Informatika mengajukan *Purchase Order* (PO) dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib;
- b. Puchase order yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT. Prima Jaya Informatika dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*;
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib dan;
- d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaranPO;

Mengenai hak Telkomsel yang berkaitan dengan evaluasi kerja Prima, telah diatur dalam Pasal 6.4 bahwa “Dalam hal MITRA (PT Prima) melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini, Telkomsel dapat membatasi, mengurangi atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh MITRA”. Prima secara tegas dalam Perjanjian Kerjasama menyatakan bersedia untuk mengikuti masa percobaan selama 12 bulan dengan evaluasi setiap 6 bulan sebelum dilaksanakan seluruh ketentuan dari Perjanjian Kerjasama. Dengan kata lain, bahwa pada 12 bulan pertama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, Prima berada dalam masa percobaan dengan evaluasi setiap 6 bulan dan

jika Prima tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama, Telkomsel dapat menghentikan alokasi produk

Diawal tahun kedua berjalannya dimaksud, Prima menyampaikan *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 pada tanggal 20 Juni 2012, berjumlah Rp. 2.595.000.000,-, yang ditujukan kepada Telkomsel, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000 dengan harga @ Rp.1.000,- jumlah 200.000.000,-;
- b. Voucher nominasi 25.000,- sebanyak 80.000,- dengan harga @ Rp.24.000,- jumlah Rp.1.920.000.000,-;
- c. Voucher nominasi 50.000,-sebanyak 10.000,- dengan harga @Rp.47.500,00 jumlah Rp.475.000.000,000;

Berikutnya pada tanggal 21 Juni 2012, Prima telah pula menyampaikan *Purchase Order* No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, (buktiPP-5), berjumlah Rp. 3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000,- dengan harga @ Rp.24.000,-jumlah Rp.2.160.000.000,
- b. Voucher nominasi 50.000,- sebanyak 10.000,- dengan harga @ Rp.47.500,- jumlah Rp.665.000.0000,00.

Selama ini mekanisme tersebut yang telah dilaksanakan oleh Prima didalam pengambilan Alokasi Kartu Perdana dan Voucher Kartu Prima dari Telkomsel.

Kemudian atas pengiriman *Purchase Order-Purchase Order* tersebut, Telkomsel telah menerbitkan sebagai berikut :

- a. Untuk *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012, (bukti PP-7), Telkomsel telah menerbitkan penolakan melalui Electronic Mail (E-Mail) tertanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan sampai saat ini kami belum menerima perintah selanjutnya mengenai pendistribusian produk PRIMA, maka bersama ini kami belum bias memenuhi permintaan alokasi tersebut;
- b. Untuk *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012, Telkomsel telah menerbitkan penolakan melalui *Electronic Mail* (E-Mail) tertanggal 21 Juni 2012, (bukti PP-8), yang pada pokoknya menyatakan menghentikan sementara alokasi produk Prima.

Menurut pihak Prima, dengan penolakan yang dilakukan oleh pihak Telkomsel tersebut, atas *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/ 00000027, tanggal 20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar Rp. 2.595.000.000,00 yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012 berikut untuk *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp 3.025.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2010, sehingga total tagihan Rp 5.260.000.000,00. Prima telah berusaha untuk melakukan penagihan atas utang-utang tersebut kepada Telkomsel, dengan menyampaikan peringatan pertama dan terakhir (somasi) kepada Telkomsel, pada tanggal 28 Juni 2012 Nomor: 022/P/KC/VI/2012, untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama, tetapi sampai dengan permohonan pailit

didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Telkomsel belum membayar utang-utang tersebut.

Dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, Telkomsel bersikukuh bahwa pihaknya baru akan melakukan kewajibannya setelah pihak Prima memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut Telkomsel, Prima belum melakukan pembayaran terhadap PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh PT Telkomsel yang jumlahnya sebesar Rp. 4.800.000.000,- dalam bentuk pesanan Voucher Rp25.000 sebanyak 200.000 buah kartu voucher.

Prima juga mendalilkan mengenai adanya kreditor lain yakni bahwa Telkomsel juga mempunyai utang kepada kreditor lain yaitu PT Extent Media Indonesia, atas pelaksanaan kerjasama layanan *Mobile Data Content*, untuk periode bulan Agustus 2011 dan bulan Desember 2011, sebagaimana bukti-bukti :

- a. *Invoice* No. INV-TSEL.012/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, (Bukti KL-1) sebesar Rp. 21.031.561.274,- (Dua puluh satu milyar tiga puluh satu jutalima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012, dan;
- b. *Invoice* No. INV-TSEL.013/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, Rp19.294.652.520,00 (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh Rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012;

Dengan total kedua tagihan tersebut sebesar Rp. 40.326.213.794,-. Walaupun telah diberikan Somasi tanggal 24 November 2011, surat tanggal 9 April 2012, (bukti

KL-4), surat tanggal 26 Mei 2012, surat tanggal 01 Juni 2012, dan Somasi Terakhir tertanggal 4 Juli 2012, Nomor: 031.1/LQQ/Extent/VII/2012, Telkomsel belum melakukan pembayarannya hingga saat ini.

Atas dasar utang dan adanya kreditor lain tersebut, pada tanggal 12 Juli 2012 Prima mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Atas permohonan pernyataan pailit oleh Prima tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan yakni dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan oleh PT Telkomsel untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pernyataan pailit Prima untuk seluruhnya, dan menyatakan pailit Telkomsel dengan segala akibat hukumnya.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa atas PO Nomor: PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tertanggal 21 Juni 2012 berjumlah Rp. 3.025.000.000,- (dengan perincian sebagaimana disebutkan diatas), merupakan barang yang seharusnya diserahkan Telkomsel kepada Prima dapat dinilai dengan uang yang ternyata tidak diserahkan Telkomsel. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Niaga pengertian utang dalam UUK dan PKPU, merupakan pengertian dalam arti luas, dengan demikian, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara, yang menyatakan jual beli itu dianggap telah terjadi ketika kedua belah pihak penjual dan pembeli telah sepakat tentang benda dan harganya, sekalipun benda tersebut belum dibayar dan diserahkan.

Oleh karena itu, Hakim berpendapat “objek jual beli” berupa voucher dan kartu perdana, termasuk barang yang dapat dinilai dengan uang, maka dengan tidak diserahkan barang tersebut, sesuai perjanjian yang disepakati Prima dengan

Telkomsel merupakan “utang” dalam arti luas, dengan demikian pengertian “utang” ini telah terpenuhi. Tidak/belum adanya approval dari Telkomsel atas persetujuan “*Purchase Order*” yang diajukan PT Prima tidak berakibat, Telkomsel tidak berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan dengan PT Prima pun begitu pula alasan Telkomsel yang meminta evaluasi perjanjian terhadap Prima, karena bersifat sepihak, maka harus ditolak.

Mengenai pernyataan Telkomsel bahwa Prima belum melakukan pembayaran karenanya tidak ada utang yang jatuh tempo, Hakim dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan bukti (PP-6, berupa fotocopy Surat Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 Nomor: 032/MK.01/SL.06/III/2012) tentang mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi, diantara Prima dan Telkomsel berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PT Prima mengajukan PO dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib
- b. PO yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT Prima dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, dan
- d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO

Berdasarkan keterangan saksi ahli Prima, Yan Apul, SH., menerangkan bahwa munculnya mempunyai satu utang, itu bisa timbul didalam perjanjian itu sendiri kalau tidak disebut maka kita harus melihat sebelumnya ada tidak kejadian-

kejadian seperti itu didalam jenis produksi dan putusan hakim, Undang-Undang juga mempunyai Lembaga Somasi.

Kemudian berdasarkan bukti (PP-9=T-7a, berupa fotocopy Surat Peringatan dan Terakhir (Somasi) kepada Telkomsel tertanggal 28 Juni 2012 No : 022/P/KC/VI/2012), Hakim berpendapat walaupun bukti surat tersebut tidak ada aslinya tetapi karena diakui keberadaannya oleh kedua belah pihak maka Majelis mempertimbangkan bahwa Prima telah mengirim Surat peringatan pertama dan terakhir (somasi) kepada Telkomsel, pada tanggal 28 Juni 2012 No : 022/P/KC/VI/2012, maka atas PO No : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tanggal 20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar Rp. 2.595.000.000,- yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012 berikut untuk PO No : PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp. 3.025.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012, dengan demikian atas bantahan dan eksepsi Telkomsel yang menyatakan bahwa PO Prima yang ditolak oleh Telkomsel bukan merupakan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih oleh PT Prima tidak terbukti, dan dinyatakan ditolak.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti secara sederhana bahwa Telkomsel mempunyai utang kepada Prima yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mengenai adanya kreditor lain yang didalilkan oleh Prima, yaitu PT Extent Media Indonesia yang mempunyai piutang seluruhnya sebesar Rp. 40.326.213.794,-. Bahwa walaupun bukti KL-1 (fotocopy dari copy pelunasan 50% Revenue Mobile Data Content per Agustus 2011), KL-1a (Fotocopy daricopy Berita Acara Rekonsiliasi Data Perhitungan per Agustus 2011), KL-2 (fotocopy dari copy

pelunasan 50% Revenue Mobile Data Content per September 2011), KL-3 (Fotocopy dari copy Somasi No : 40/LQQ/EM/XI/2011 tertanggal 24 November 2011, KL-7 (fotocopy dari copy Somasi terakhir No : 031/LQQ/Extent/VII/2012 tertanggal 4 Juli 2012), tidak ada aslinya tetapi oleh karena diakui kebenarannya oleh PT Telkomsel dan PT Prima menyatakan telah melakukan pembayaran terhadap tagihan Kreditor lain tersebut maka pengakuan Telkomsel dipersidangan merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan bukti surat tersebut tetap dipertimbangkan. Telkomsel membantah adanya utang kepada Kreditor lain tersebut, dengan alasan telah melakukan pembayaran, sebagaimana bukti T-9 sampai dengan bukti T-14.

Hakim berpendapat, bahwa dari keterangan ahli Telkomsel yaitu Dr. Gunawan Widjaja, SH., MH dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeiny, SH., FCB.Arb yang memberikan pendapat bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit harus ada 2 orang kreditor dan 1 utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan apabila selama berlangsungnya kepailitan ada pembayaran dari debitor kepada salah satu kreditor sebelum perkara diputus sehingga hanya tinggal 1 kreditor saja, maka permohonan pernyataan pailit sudah tidak terpenuhi maka permohonan pailit harus ditolak. Berdasarkan bukti T-13 tentang pembayaran atas tagihan PT Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 dan bukti T-14 tentang bukti pembayaran pembatalan *Netting Invoice* No : INV-TSEL-010/IX/2012 periode Agustus 2012, Majelis berpendapat oleh karena bukti surat T-13 dan bukti T-14 berupa fotocopy dan tidak ada aslinya maka bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan (SEMA Vide Putusan MA RI No : 3609 K/Pdt/1985, tertanggal 4 Desember 1987). Karena berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah

pada Akta aslinya, apabila Akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.⁸¹ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Telkomsel tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran atas tagihan PT Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Telkomsel memiliki kewajiban kepada kreditor lainnya selain Prima.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa Prima dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU No 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, sehingga permohonan Prima beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan.

Atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, Telkomsel kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan diantaranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak memahami atau sangat keliru dalam memahami hukum perikatan/perjanjian Indonesia, hal ini dapat dilihat dari alasan Telkomsel melakukan penolakan terhadap PO No : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tanggal 20 juni 2012 dan PO No : PO/PJI-AK/2012/00000028 tanggal 21 Juni 2012 yang didasarkan oleh kegagalan Prima dalam memenuhi Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 7.3 disepakati bahwa Telkomsel (Pemohon Kasasi) terikat untuk menyediakan perdana kartu Pra bayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 kartu setiap tahun untuk

⁸¹ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam *PT Prima Jaya Informatika v. PT Telekomunikasi Seluler*, Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

dijual oleh Prima (Termohon Kasasi), yang memberikan pengertian bahwa Prima mempunyai kewajiban untuk menjual sedikit-dikitnya 10.000.000 perdana kartu pra bayar bertema khusus olah raga tersebut dalam setiap tahunnya, dalam masa dua tahun perjanjian tersebut. Ternyata sejak Perjanjian Kerjasama tersebut disepakati dari tanggal 1 Juni 2011 hingga satu tahun berikutnya, bulan Juni 2012, Prima tidak memenuhi kewajibannya untuk mencapai target penjualan 10.000.000 perdana kartu pra bayar tersebut dimana hingga 31 Mei 2012 Prima hanya mampu menjual sejumlah 524.000 perdana kartu pra bayar atau hanya 8% dari target *sales plan* sampai dengan akhir Maret 2012 sebesar 6.732.415 perdana kartu pra bayar, *sales plan* mana telah disepakati oleh Telkomsel dan Prima didalam Perjanjian Kerjasama. Bahwa fakta tersebut secara tegas telah disampaikan oleh Saksi Fakta dibawah sumpah yang diajukan oleh Telkomsel, Herdin Hasibuan, dalam persidangan pemeriksaan permohonan pailit. Bahwa tidak tercapainya target penjualan kartu voucher isi ulang juga disampaikan oleh Saksi Fakta dibawah sumpah yang diajukan oleh Prima, Rudi Hartono Kurniawan dari Yayasan Olahragawan Indonesia.

Kemudian, selain dari kegagalan dalam menjual Produk Telkomsel, Prima juga gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk membangun suatu komunitas yang berbasis penggemar olah raga (Komunitas Prima) yang menjadi target dari penjualan kartu Produk Telkomsel. Karena berdasarkan Pasal 8.4 dan Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama disepakati bahwa Prima wajib untuk membangun Komunitas Prima yang berbasis penggemar olah raga dengan jumlah anggota sebanyak 10.000.000 dalam 1 tahun, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 8.4:

"Mitra wajib untuk memastikan bahwa seluruh outlet rekanan menjual produk TELKOMSEL untuk Komunitas PRIMA secara lengkap";

Pasal 8.7:

"Mitra berkewajiban untuk mendapatkan anggota PRIMA sebanyak 10 juta anggota selama satu tahun";

Akan tetapi sampai pada bulan Juni 2012, PT Prima gagal dalam mewujudkan komunitas yang diperjanjikan tersebut. Kewajiban tersebut juga di dinyatakan secara jelas oleh Saksi Fakta dibawah sumpah Herdin Hasibuan didalam persidangan."

Selanjutnya telah sangat jelas disepakati berdasarkan Pasal 2.2 dan Pasal 3.2

Perjanjian Kerjasama bahwa Prima hanya diperbolehkan mendistribusikan produk Telkomsel untuk dijual di outlet toko rekanan Prima. Sehingga bila dihubungkan dengan Pasal 8.7 dan Pasal 8.4 Perjanjian Kerjasama, jelas Prima hanya dapat melakukan penjualan produk Telkomsel kepada komunitas Prima yang berjumlah 10 juta anggota yang dijanjikannya, dimana kesepakatan tersebut ternyata gagal diwujudkan oleh Prima. Bahwa ternyata Prima melanggar kesepakatan Pasal 2.2 dan Pasal 3.2 Perjanjian Kerjasama dengan melakukan penjualan produk Telkomsel tersebut ke pasar-pasar umum yang selama ini juga menjadi pasar penjualan produk Telkomsel secara umum, dimana fakta-fakta tersebut telah secara jelas diajukan oleh Prima dalam jawabannya terhadap dalil permohonan pailit yang diajukan Prima.

Selanjutnya, karena Prima tidak melakukan pembayaran terhadap PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh Telkomsel yang jumlahnya sebesar Rp. 4.800.000.000,- dalam bentuk pesanan Voucher Rp25.000 sebanyak 200.000 buah kartu voucher. Terhadap *Purchase Order* tersebut Telkomsel telah memberikan persetujuan (*approval*) yang telah disampaikan kepada Prima, akan tetapi ternyata Prima tidak melakukan pembayaran pada hari Seninnya seperti yang disepakati Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi berdasarkan Surat No. 032/MK.01/SL.06/111/2012 tanggal 27 Maret 2012, dimana tindakan ingkar janji

atau kegagalan Prima untuk melakukan pembayaran tersebut telah menimbulkan kerugian pada Telkomsel karena objek pesanan dalam bentuk voucher Rp 25.000,00 sebanyak 200.000 kartu voucher yang total nilainya sebesar Rp 4.800.000.000,00 yang tidak dibayar, telah diproduksi oleh Telkomsel dan hingga saat ini masih berada di gudang Telkomsel.

Tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh Prima yang tidak membayar harga pesanan yang telah diajukannya berdasarkan *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012, jelas-jelas telah menimbulkan kerugian bagi Telkomsel, yang walaupun Telkomsel belum mengambil langkah hukum terhadap Prima agar melakukan pembayaran atas pesanan yang telah dilakukan tersebut, akan tetapi tindakan ingkar janji yang dilakukan Prima menjadi dasar penting bagi Telkomsel untuk melakukan penolakan terhadap dua PO yang diajukan oleh Prima sebulan berikutnya, yaitu PO tanggal 20 Juni 2012 dan tanggal 21 Juni 2012, ditambah dengan tindakan-tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Prima sebelumnya.

Kemudian Telkomsel berpendapat bahwa Majelis Hakim Niaga tidak memahami atau sangat keliru dalam mempertimbangkan pengertian utang yang telah jatuh jatuh tempo dan dapat ditagih.

Atas syarat adanya kreditor lain dalam kasus ini, dirasa sangat membingungkan pertimbangan dan cenderung terjadi tindakan kesemena-menaan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga terhadap adanya kreditor lain.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga juga nyata-nyata tidak dapat menyebutkan dasar hukum pertimbangan hukum putusan-putusannya secara tepat dan benar

Terhadap permohonan kasasi Telkomsel tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi Telkomsel tersebut, dan menolak permohonan pailit Prima untuk seluruhnya. Dengan alasan, bahwa *judex factie*/Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, oleh karena apakah benar telah ada utang Telkomsel dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana oleh karena dalil Prima tentang adanya utang Telkomsel kepada Prima ternyata dibantah oleh Telkomsel, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU. Oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang Telkomsel kepada Prima memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana, sehingga permohonan pailit dari Prima tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (4), sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga.⁸²

2. Analisis Putusan

Pembuktian sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK PKPU menyebutkan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi. Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dengan kata lain, apabila persyaratan pada Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi, permohonan pailit harus dikabulkan.

⁸² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam *PT Prima Jaya Informatika v. PT Telekomunikasi Seluler*, Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU mengenai syarat kepailitan menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).⁸³

Selain syarat bahwa debitor harus memiliki sedikitnya dua kreditor, debitor juga harus tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi dalam kepailitan, eksistensi utang merupakan hal yang mutlak. Dalam hal ini, Pasal 1 Angka 6 UUK-PKPU telah menjelaskan tentang pengertian utang, yakni kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 52.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam posisi kasus, bahwa Prima mendasarkan permohonan pailitnya atas penolakan yang dilakukan Telkomsel terhadap PO-PO (Purchase Order) yang diajukannya. Atas permohonan pernyataan pailit oleh Prima tersebut, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan yakni dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan oleh Telkomsel untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pernyataan pailit Prima untuk seluruhnya, dan menyatakan pailit Telkomsel dengan segala akibat hukumnya.

Dalam pertimbangannya, Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa atas PO Nomor: PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tertanggal 21 Juni 2012 berjumlah Rp. 3.025.000.000,- (dengan perincian sebagaimana disebutkan diatas), merupakan barang yang seharusnya diserahkan Telkomsel kepada Prima dapat dinilai dengan uang yang ternyata tidak diserahkan Telkomsel. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Niaga pengertian utang dalam UUK dan PKPU, merupakan pengertian dalam arti luas, dengan demikian, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara, yang menyatakan jual beli itu dianggap telah terjadi ketika kedua belah pihak penjual dan pembeli telah sepakat tentang benda dan harganya, sekalipun benda tersebut belum dibayar dan diserahkan.

Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan Pasal 1458 KUHPerdara, padahal Pasal 1458 merujuk pada pasal sebelumnya, yaitu 1457 yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dari pengertian jual beli sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1457, perjanjian jual beli bersifat konsensual/berdasarkan kesepakatan, yang sekaligus

membebankan dua kewajiban, yaitu kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang, dan kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang, Dalam perjanjian jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan/barang pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya, jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju (consensus) tentang harga dan barang. Sifat konsensuil dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458. Dimana dalam dua pasal tersebut, syarat adanya consensus/kesepakatan dari kedua belah pihak adalah mutlak. Dalam hal ini Perjanjian Kerjasama, yang merupakan hasil kesepakatan dari Prima dan Telkomsel, mengatur tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan jual beli produk Telkomsel, termasuk mekanisme pengajuan produk Telkomsel, harusnya dijadikan sebagai acuan. Apalagi bila memperhatikan “aturan main” yang paling mendasar dari perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPperdata, yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat

sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Majelis Hakim, bahwa atas PO Nomor: PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tertanggal 21 Juni 2012 berjumlah Rp. 3.025.000.000,- seharusnya diserahkan Telkomsel, walaupun belum mendapat approval dari Telkomsel, dan Prima sendiri belum melakukan pembayaran terhadap PO sebelumnya, yakni PO No. PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- padahal pesanan tersebut telah mendapat approval, karena majelis hakim menganggap bahwa walaupun atas PO tersebut belum dibayar, tetapi karena jual beli itu dianggap telah terjadi ketika kedua belah pihak penjual dan pembeli telah sepakat tentang benda dan harganya, sekalipun benda tersebut belum dibayar dan diserahkan.

Tetapi, didalam Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, telah secara tegas mengatur bahwa :

- a. Untuk Perjanjian Produk telkomsel, PT Prima wajib tunduk pada tata cara pengambilan dan penjualan yang ditetapkan oleh PT Telkomsel kepada PT Prima dan syarat-syarat serta aturan lain yang berhubungan dengan penjualan Kartu Prabayar
- b. PT Prima berkewajiban untuk melakukan Transfer Dana yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima
- c. PT Telkomsel hanya akan menyerahkan/ mendistribusikan produknya kepada PT Prima maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel

Mengenai mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi produk telah ditetapkan sejak awal oleh PT Telkomsel, dan selanjutnya kewajiban PT Prima

berdasarkan surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 0032/MK.01/SL.06/III/2012, Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Prima Jaya Informatika mengajukan *Purchase Order* (PO) dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib;
- b. Puchase order yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT. Prima Jaya Informatika dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*;
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib dan;
- d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO;

Jadi, jika menurut pada Perjanjian kerjasama, Prima harusnya melakukan transfer dana/pembayaran terhadap PO No. PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- sesuai mekanisme (c dan d) terlebih dahulu, mengingat ketentuan bahwa Telkomsel hanya akan menyerahkan/ mendistribusikan produknya kepada PT Prima maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel.

Majelis hakim dirasa tidak menghiraukan adanya ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, dimana Perjanjian Kerjasama sebagai “aturan tertulis” yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak. Pasal 1338 KUHPerdara telah mengatur bahwa kesepakatan yang dituangkan didalam suatu perjanjian tertulis sifatnya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, selayaknya undang-undang.

Majelis Hakim dirasa kurang tepat dan kuat menggunakan pasal ini sebagai pertimbangan, karena bila berdasarkan pada pasal ini yang notabene merupakan

penegasan mengenai adanya consensus, maka seharusnya bisa membantah dasar permohonan Prima. Didalam KUHPerdara pun ada beberapa pasal yang mengatur tentang ketentuan perjanjian jual beli lainnya yang dapat menyangkal dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim, yakni pasal 1338, pasal 1513, dan pasal 1517. Pasal 1513 menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Dalam kasus ini, Prima dalam posisinya sebagai pembeli, memiliki kewajiban utama yaitu membayar harga pembelian sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama. Pasal 1517 memberikan pengecualian bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267, dimana pasal 1266 menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, serta pasal 1267 menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. Menurut pasal ini, jika Prima tidak membayar harga pembelian, Telkomsel dapat menuntut pembatalan pembelian, karena syarat batal dianggap telah dicantumkan dalam Perjanjian kerjasama ini. Didalam perjanjian Kerjasama sendiri, Telkomsel telah mencantumkan syarat batal, yakni dalam pasal Pasal 6.4 bahwa “Dalam hal MITRA (PT Prima) melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini, Telkomsel dapat membatasi, mengurangi atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh MITRA”.

Kemudian, Hakim berpendapat “objek jual beli” berupa voucher dan kartu perdana, termasuk barang yang dapat dinilai dengan uang, maka dengan tidak diserahkan barang tersebut, sesuai perjanjian yang disepakati Prima dengan Telkomsel merupakan “utang” dalam arti luas, dengan demikian pengertian “utang” ini telah terpenuhi. Tidak/belum adanya approval dari Telkomsel atas persetujuan “*Purchase Order*” yang diajukan Prima tidak berakibat Telkomsel tidak berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan dengan Prima pun begitu pula alasan Telkomsel yang meminta evaluasi perjanjian terhadap Prima, karena bersifat sepihak, maka harus ditolak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa voucher dan kartu perdana yang merupakan objek jual beli dari perjanjian kerjasama telah memenuhi klasifikasi utang dengan hanya berdasarkan unsur barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam pasal 1 angka 6 UUK PKPU dijelaskan bahwa pengertian utang yakni kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Jika menurut pada pasal tersebut, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut dengan “utang”, antara lain :

- a. Merupakan kewajiban
- b. Kewajiban tersebut dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing

- c. Kewajiban tersebut dapat timbul secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen)
- d. Kewajiban tersebut timbul karena perjanjian atau Undang-Undang
- e. Kewajiban tersebut wajib dipenuhi oleh debitor
- f. Bila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Agar dapat ditentukan apakah utang yang didalilkan oleh PT Prima termasuk dalam klasifikasi utang menurut UUK-PKPU ataupun tidak, maka harus dianalisis menurut unsur-unsur tersebut. Berikut analisisnya :

- a. Merupakan kewajiban

Segala kewajiban yang timbul dalam kasus ini jelas timbul dari perjanjian, yaitu Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel yang dilakukan oleh PT Prima dan PT Telkomsel, yang merupakan perjanjian jual beli. Telah disepakati bahwa PT Prima, yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang teknologi informasi, diantaranya sebagai distributor dan penjualan voucher telepon selular dan kartu perdana selular, ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Prima voucher isi ulang, yang disediakan oleh PT Telkomsel.

PT Telkomsel dan PT Prima telah sepakat untuk melakukan perikatan hukum, yaitu perjanjian jual beli produk-produk Telkomsel, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama. Disini, PT Telkomsel berkedudukan sebagai penjual, dan PT Prima sebagai pembeli. Mengenai kewajiban penjual, telah disebutkan dalam Pasal 1474 KUHPerdara, yakni penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Tetapi ada pengecualian, sebagaimana

yang disebutkan dalam Pasal 1478 KUHPerdara yakni penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, maka kewajiban Telkomsel selaku penjual adalah untuk memberikan sesuatu, yakni sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara lain :

- a. Sesuai dengan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.
- b. Sesuai dengan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.

Bila dianalisa menurut Pasal 1474 KUHPerdara, si penjual, yang dalam kasus ini adalah Telkomsel, memiliki kewajiban utama, seperti yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama, yakni menyerahkan/ menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh Prima, dan menyerahkan/menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk

dijual oleh Prima. Tetapi, ada pengecualian terhadap pasal tersebut, yakni seperti yang tertuang dalam Pasal 1478 KUHPerdara, yakni Telkomsel, selaku penjual, tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, yang dalam kasus ini berupa Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta), jika si pembeli, yakni Prima, belum membayar harganya, sesuai yang ditentukan Telkomsel.

Mengenai kewajiban pembeli, sesuai Pasal 1513 KUHPerdara, Prima memiliki kewajiban utama, yakni membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Didalam Perjanjian Kerjasama, tepatnya pada Pasal 3 Pola Kemitraan poin kedua, telah ditetapkan bahwa Prima berkewajiban untuk melakukan Transfer Dana yang akan ditetapkan oleh Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja Prima, serta melalui Surat Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 yang mengatur perihal mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi, sebagai berikut :

- a. Bahwa PT Prima mengajukan PO dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib
- b. PO yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT Prima dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, dan

d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO

Pengecualiannya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1517 KUHPerdata, bila Prima, selaku pembeli tidak membayar harga pembeliannya, maka penjual, yang dalam kasus ini Telkomsel, dapat menuntut pembatalan pembelian. Dimana hak menuntut pembatalan pembelian tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, yakni syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini tercermin dari adanya Pasal 6.4 yang berisi “Dalam hal Mitra (Prima) melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini, TELKOMSEL dapat membatasi, mengurangi, atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh Mitra”, ketentuan ini merupakan ketentuan syarat batal, bilamana Prima melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama ini.

Atas PO-PO yang diajukan PT Prima, Telkomsel telah melakukan penolakan dengan menerbitkan sebagai berikut:

- a. Untuk *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012, (bukti PP-7), Termohon Pailit telah menerbitkan penolakan melalui Electronic Mail (E-Mail) tertanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan sampai saat ini kami belum menerima perintah selanjutnya mengenai pendistribusian produk PRIMA, maka bersama ini kami belum bisa memenuhi permintaan alokasi tersebut;
- b. Untuk *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012, Termohon Pailit telah menerbitkan penolakan melalui *Electronic*

Mail(E-Mail) tertanggal 21 Juni 2012, (bukti PP-8), yang pada pokoknya menyatakan menghentikan sementara alokasi produk Prima.

Telkomsel memiliki alasan mengapa melakukan Penolakan terhadap *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 pada tanggal 20 Juni 2012, berjumlah Rp. 2.595.000.000,- dan *Purchase Order* (PO) No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, berjumlah Rp. 3.025.000.000,- menurut Telkomsel, adalah karena Prima sendiri belum melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran terhadap PO No. PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012, padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh PT Telkomsel dan telah disampaikan pada Prima, yang jumlahnya sebesar Rp. 4.800.000.000,- dalam bentuk pesanan Voucher Rp. 25.000 sebanyak 200.000 buah kartu voucher.

Jadi, bila didasarkan atas Pasal 1517 KUHPerdara, keputusan Telkomsel untuk melakukan penolakan tersebut adalah merupakan hak dari Telkomsel selaku penjual, karena Prima sendiri belum memenuhi kewajibannya, yakni melakukan pembayaran terhadap PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,-, padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh Telkomsel dan telah disampaikan pada PT Prima.

Bila dianalisa menurut isi dari Perjanjian Kerjasama, maka kewajiban pihak Telkomsel adalah:

- a. Sesuai dengan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher

Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.

- b. Sesuai dengan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.

Sedangkan kewajiban Prima seperti yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara lain:

- a. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel, dengan Nomor PKS Telkomsel : PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 dan Nomor PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, PT Prima wajib mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang
- b. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal: Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, PT Prima wajib mengajukan PO terlebih dahulu, yang dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib.
- c. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi dan Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, setelah PO yang diajukan PT Prima mendapat approval dari PT Telkomsel, PT Prima wajib melakukan pembayaran/transfer dana pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima.

- d. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, PT Prima wajib melakukan pengambilan barang maksimal 2 hari setelah pembayaran PO, dimana PT Telkomsel hanya akan menyerahkan produknya maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel.
- e. Sesuai dengan Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib membangun komunitas PRIMA dengan jumlah anggota sebanyak 10 juta.
- f. Sesuai dengan Pasal 3.2 dan 6.2 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib melakukan pendistribusian Kartu Prima secara terpusat sesuai dengan Home Location (HLR) ke masing-masing regional, yaitu melalui Pos Indonesia, BRI, Showroom Yamaha, dan Kantor PB di seluruh Indonesia.
- g. Sesuai dengan Pasal 6.5 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib untuk membangun sendiri jaringan untuk mendistribusikan Kartu Prima.
- h. PT Prima wajib memiliki system database keanggotaan, wajib mensosialisasikan proses registrasi keanggotaan dalam pelaksanaan undian, wajib memiliki program Loyalty komunitas Prima.

Berdasarkan bukti dipersidangan, Prima juga telah melanggar beberapa pasal/ketentuan lain, antara lain belum/tidak membangun komunitas PRIMA dengan jumlah anggota 10 juta sebagaimana yang disanggupi dalam Pasal 8.7, tidak memenuhi target penjualan produk sebanyak 10 juta kartu pra bayar dalam 1 tahun sebagaimana yang disanggupi menurut Pasal 7.3, pendistribusian Kartu Prima secara *cross religion*, belum membangun sendiri jaringan pendistribusian Kartu Prima sebagaimana yang disanggupi menurut Pasal 6.5, belum memiliki *system database*

keanggotaan, belum mensosialisasikan proses registrasi keanggotaan, dan belum memiliki program *Loyalty* Komunitas Prima sebagaimana yang telah disanggupi Prima.

Berkaitan dengan kewajiban moral Telkomsel, jika berbicara mengenai proses evaluasi kinerja yang dilakukan Telkomsel terhadap Prima yang menjadi pertimbangan utama Telkomsel untuk memberikan *approval* terhadap PO yang diajukan Prima, seharusnya menjadi kewajiban (moral) juga bagi Telkomsel untuk memberikan *approval* terhadap PO tersebut jika memang Prima telah memenuhi evaluasi kinerja dan memenuhi semua ketentuan yang telah ditentukan Telkomsel didalam Perjanjian Kerjasama. Walaupun memang tidak ada ketentuan yang menyatakan mengenai kewajiban Telkomsel untuk memberikan *approval* terhadap setiap PO yang diajukan Prima, tetapi *approval* ini merupakan hak dari Prima jika Prima memang telah melaksanakan semua syaratnya, yaitu telah memenuhi evaluasi kinerja dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

Tetapi, karena pada kenyataannya dalam kasus ini, Prima memang tidak melakukan kewajibannya dengan melakukan transfer dana/pembayaran terhadap PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh Telkomsel dan telah disampaikan pada Prima, serta tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya seperti yang diatur dalam beberapa pasal, diantaranya pasal 7.3, pasal 3.2, pasal 6.2, pasal 6.5, dan ketentuan lainnya, maka menjadi hak dari Telkomsel pula jika tidak memberikan *approval* terhadap PO-PO yang diajukan oleh Prima selanjutnya, karena

Prima sendiri belum/tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama, apalagi dengan adanya ketentuan Pasal 6.4 Perjanjian Kerjasama. Maka menurut isi Perjanjian Kerjasama ini, belum ada kewajiban Telkomsel untuk menyediakan produk-produk Telkomsel, sebelum Prima melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan analisa tersebut, maka penyerahan voucher dan kartu perdana belum merupakan kewajiban dari Telkomsel, karena menurut Perjanjian Kerjasama ada beberapa mekanisme yang menjadi kewajiban Prima yang harus dipenuhi sebelum Telkomsel memenuhi kewajibannya.

- b. (Kewajiban tersebut) dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai voucher dan kartu perdana sebagai objek perjanjian kerjasama, yang merupakan isi dari PO. Padahal Prima tidak secara tegas menyebutkan bahwa voucher dan kartu perdana sebagai dasar utama permohonan pailitnya, melainkan yang dipermasalahkan sebagai kewajiban disini adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama, yaitu pemberian approval terhadap PO-PO yang diajukan Prima yang terdiri dari voucher dan kartu perdana. Sehingga, dalam unsur ini, selain akan menganalisa permasalahan voucher dan kartu perdana, akan dianalisa juga mengenai istilah PO yang dengan tegas disebut Prima sebagai dasar pengajuan permohonan pailit.

Mengingat salah satu unsur dari perikatan/perjanjian adalah harus berada dalam bidang hukum kekayaan, jadi hubungan para pihak dalam perikatan harus merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum harta kekayaan. Hubungan

hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu (dalam hal ini dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing).

Prima mendalilkan telah menyampaikan PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tanggal 20 Juni 2012, dengan total Rp. 2.595.000.000,- yang berisi pesanan Kartu Perdana Prima dan Voucher isi ulang, dengan rincian :

- 1) Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000 dengan harga @ Rp.1.000,- jumlah 200.000.000,-;
- 2) Voucher nominasi 25.000,- sebanyak 80.000,- dengan harga @ Rp.24.000,- jumlah Rp.1.920.000.000,-;
- 3) Voucher nominasi 50.000,- sebanyak 10.000,- dengan harga @Rp.47.500,00 jumlah Rp.475.000.000,00;

Dan telah pula menyampaikan PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, dengan total Rp. 3.025.000.000,- yang berisi pesanan Kartu Perdana Prima dan Voucher isi ulang, dengan rincian :

- 1) Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000,- dengan harga @ Rp.24.000,- jumlah Rp.2.160.000.000,-;
- 2) Voucher nominasi 50.000,- sebanyak 10.000,- dengan harga @ Rp.47.500,- jumlah Rp.665.000.000,00.

Prima mendalilkan bahwa PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/ 00000027, tanggal 20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar Rp. 2.595.000.000,00 yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012 berikut untuk Purchase Order No. PO/PJI-

AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp 3.025.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2010, sehingga total tagihan Rp 5.260.000.000,00.

Dengan kata lain, Prima mendalilkan bahwa dengan adanya penolakan/tidak dikeluarkannya approval oleh Telkomsel atas PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dan PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, mengakibatkan kerugian pada Prima senilai Rp 5.260.000.000,-.

Dari keterangan diatas, sudah dapat diambil kesimpulan bahwa voucher dan kartu perdana memang dapat dinilai dengan uang.

Kemudian, untuk dapat dianalisa mengenai apakah PO itu bisa dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, sebaiknya diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian Purchase Order.

Purchase Order merupakan suatu formulir yang dapat digunakan untuk mencatat aktifitas pemesanan barang kepada Vendor. Pencatatan aktivitas *Purchase Order* ini pada dasarnya belum mempengaruhi posisi keuangan, aktivitas ini hanya mengubah status item yang dipesan menjadi *On Purchase*. Meskipun pada dasarnya aktivitas ini tidak memperngaruhi posisi keuangan tetapi jika aktifitas ini disertai dengan pembayaran uang muka kepada Vendor maka aktivitas ini akan secara otomatis mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.

PO merupakan surat/dokumen yang digunakan untuk memesan barang kepada *supplier* atau rekanan. PO digunakan *supplier* untuk mengetahui secara detail barang-barang apa saja yang dipesan oleh calon pembeli. Selain itu PO juga dapat dijadikan bukti adanya transaksi laporan keuangan.

Dalam surat PO memuat:

- 1) Nomor Surat
- 2) Jenis barang yang dipesan
- 3) Spesifikasi
- 4) Tanggal pengiriman
- 5) Jumlah barang
- 6) Harga barang per unit
- 7) Tandatangan pembeli
- 8) Tandatangan penjual

PO menjadi sah apabila Surat PO sudah ditandatangani kedua belah pihak, dan jika perlu dibubuhi stempel perusahaan.

Jadi dapat dikatakan bahwa Purchase Order merupakan surat pemesanan barang yang berisi jumlah dan harga-harga barang pesanan yang sudah pasti dapat dinyatakan dengan uang.

- c. (Kewajiban tersebut) dapat timbul secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen)

Prima telah mendalilkan bahwa pemberian *approval* dan penyediaan produk-produk Telkomsel sesuai dengan *purchase order* yang diajukan Prima sebagai kewajiban Telkomsel. Tetapi didalam Perjanjian Kerjasama sendiri tidak pernah disebutkan bahwa Telkomsel wajib untuk memberi *approval* untuk setiap *purchase order* yang diajukan Prima, padahal diberikannya *approval* tersebut merupakan syarat penting untuk menuju pada mekanisme selanjutnya. Didalam Perjanjian Kerjasama, tepatnya pada Pasal 7.2, telah diatur bahwa Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah

sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima, dan pada Pasal 7.3, Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh Prima. Tetapi, kewajiban-kewajiban Telkomsel tersebut barulah timbul setelah Prima melakukan ketentuan-ketentuan yang telah disanggupi oleh Prima pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama, diantaranya :

- 1) Sesuai dengan Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib membangun komunitas PRIMA dengan jumlah anggota sebanyak 10 juta.
- 2) Sesuai dengan Pasal 3.2 dan 6.2 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib melakukan pendistribusian Kartu Prima secara terpusat sesuai dengan Home Location (HLR) ke masing-masing regional, yaitu melalui Pos Indonesia, BRI, Showroom Yamaha, dan Kantor PB di seluruh Indonesia.
- 3) Sesuai dengan Pasal 6.5 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib untuk membangun sendiri jaringan untuk mendistribusikan Kartu Prima.
- 4) PT Prima wajib memiliki system database keanggotaan, wajib mensosialisasikan proses registrasi keanggotaan dalam pelaksanaan undian, wajib memiliki program Loyalty komunitas Prima.

Pada Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, secara tegas mengatur ketentuan bahwa:

- 1) Untuk Perjanjian Produk telkomsel, PT Prima wajib tunduk pada tata cara pengambilan dan penjualan yang ditetapkan oleh PT Telkomsel kepada PT

Prima dan syarat-syarat serta aturan lain yang berhubungan dengan penjualan Kartu Prabayar

- 2) PT Prima berkewajiban untuk melakukan Transfer Dana yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima
- 3) PT Telkomsel hanya akan menyerahkan/ mendistribusikan produknya kepada PT Prima maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel

Serta, didalam surat yang disampaikan PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012

No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, juga telah mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa PT Prima mengajukan PO dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib
- 2) PO yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT Prima dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*
- 3) Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, dan
- 4) Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO

Setelah Prima memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut, barulah kewajiban Telkomsel, sesuai Pasal 7.2 yaitu menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sesuai Pasal 7.3 yaitu menyediakan perdana kartu

prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta), atau sesuai dengan *purchase order* dan transfer dana yang disampaikan oleh Prima, timbul.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban Telkomsel untuk menyediakan voucher isi ulang dan perdana kartu prabayar bertema khusus olah raga, barulah timbul dikemudian hari, yaitu setelah Prima memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama, sebagai prasyarat.

d. (Kewajiban tersebut) timbul karena perjanjian atau Undang-Undang

Unsur ini sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena Undang-Undang”. Maka dalam hal ini, segala kewajiban Telkomsel maupun Prima, jelas timbul dari Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati/dilakukan oleh kedua belah pihak.

e. (Kewajiban tersebut) wajib dipenuhi oleh debitor

Kewajiban Telkomsel, seperti yang diatur dalam Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, yakni Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh Prima, dan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, dimana Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual

oleh Prima, memang wajib untuk ditaati dan dilakukan/dipenuhi oleh Telkomsel, tetapi kewajiban tersebut sifatnya wajib dipenuhi, setelah Prima sendiri memenuhi semua ketentuan/prasyarat yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Mengenai dalil Prima yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Telkomsel wajib memberi *approval* terhadap *purchase order* yang diajukan Prima, didalam Perjanjian Kerjasama sendiri tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa Telkomsel berkewajiban untuk memberikan *approval* terhadap setiap *purchase order* yang diajukan Prima. Kewajiban Telkomsel untuk menyediakan Voucher isi ulang dan perdana kartu prabayar pun baru timbul setelah beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh Prima. Sehingga menurut unsur ini, dapat disimpulkan bahwa Telkomsel selaku debitor, tidak wajib untuk memenuhi itu, selagi Prima belum memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati/disanggupi, Telkomsel berhak membatasi, mengurangi, atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis Produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh Prima, sebagaimana ketentuan Pasal 6.4 Perjanjian Kerjasama.

- f. Bila tidak dipenuhi, akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Permasalahannya disini adalah belum adanya kewajiban Telkomsel selaku debitor untuk memenuhi tuntutan Prima, karena jelas-jelas Prima sendiri telah lebih dahulu wanprestasi, jadi kreditor (Prima) tidak mempunyai hak untuk mendapat pemenuhan akan tuntutan/kewajiban penyediaan produk-produk Telkomsel sesuai *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 pada tanggal 20 Juni 2012, berjumlah Rp. 2.595.000.000,- dan *Purchase Order* (PO) No.PO/PJI-

AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, berjumlah Rp. 3.025.000.000,- yang keduanya belum mendapat status approved, dari harta kekayaan Telkomsel, selagi Prima sendiri belum memenuhi segala kewajiban/mechanisme yang telah disanggupinya.

Menurut analisa dari isi Perjanjian Kerjasama, Telkomsel selaku debitor baru memiliki *schuld* dan *haftung* kepada Prima, setelah Prima melaksanakan perikatannya yang telah diadakan/diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut.

Sehingga, mengingat unsur-unsur utang sebagaimana Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU bersifat kolektif, dan berdasarkan yang telah dianalisa sebelumnya bahwa utang yang dialihkan Prima tidak memenuhi beberapa unsur pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6, sehingga voucher dan kartu perdana tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi utang menurut hukum kepailitan (UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004).

Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak/belum adanya approval dari Telkomsel atas persetujuan "*Purchase Order*" yang diajukan PT Prima tidak berakibat bahwa Telkomsel tidak berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan dengan Prima, pun begitu pula alasan Telkomsel yang meminta evaluasi perjanjian terhadap Prima, karena bersifat sepihak, maka harus ditolak. Majelis Hakim terlihat hanya mengindahkan ketentuan pasal 1458 saja yang notabene kurang tepat penggunaannya, karena ketentuan-ketentuan hukum perjanjian lain seperti asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* sama sekali tidak dijadikan pertimbangan. Padahal syarat adanya kesepakatan yang ditegaskan dalam pasal 1458 tersebut pun tidak dapat berdiri sendiri tanpa asas/syarat perjanjian lainnya sebagai suatu serangkaian asas-asas dari hukum perjanjian Indonesia.

Didalam Perjanjian Kerjasama Pasal 3 Perjanjian Kerjasama mengenai pola kemitraan pun, secara tegas telah mengatur bahwa :

- a. Untuk Perjanjian Produk telkomsel, PT Prima wajib tunduk pada tata cara pengambilan dan penjualan yang ditetapkan oleh PT Telkomsel kepada PT Prima dan syarat-syarat serta aturan lain yang berhubungan dengan penjualan Kartu Prabayar
- b. PT Prima berkewajiban untuk melakukan Transfer Dana yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima
- c. PT Telkomsel hanya akan menyerahkan/ mendistribusikan produknya kepada PT Prima maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel

Berdasarkan pasal tersebut, ditentukan Prima berkewajiban untuk melakukan transfer dana terlebih dahulu sesuai yang ditetapkan Telkomsel berdasarkan evaluasi kinerja Prima, selanjutnya setelah dilalui proses *approval* dan mendapat status *approved*, barulah Telkomsel akan menyerahkan produknya senilai uang yang diterima di rekening Telkomsel. Jadi, proses *approval* merupakan proses yang penting dan mutlak harus dilalui, sebagai rangkaian mekanisme dalam kegiatan jual beli produk Telkomsel ini, karena telah ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Tidak diberikannya status *approved* terhadap PO yang diajukan Prima, berakibat produk-produk Telkomsel sebagaimana yang dipesan dalam PO tidak dapat didistribusikan oleh Telkomsel. Penolakan tersebut merupakan hak Telkomsel (selaku penjual) sebagai syarat batal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6.4 dari Perjanjian Kerjasama yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal Mitra melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian

Kerjasama ini, TELKOMSEL dapat membatasi, mengurangi, atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh Mitra”. Tidak diberikannya status *approved*, merupakan bentuk pembatasan, pengurangan, atau pemberhentian pasokan dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak PT Prima.

Sedangkan tata cara/mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi kartu perdana dan Voucher kartu Prima, telah ditentukan oleh Telkomsel, melalui Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, sebagai berikut :

- a. Bahwa PT Prima mengajukan PO dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib
- b. PO yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT Prima dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, dan
- d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO

Mengenai pendapat Majelis Hakim, ketentuan Telkomsel yang meminta evaluasi perjanjian terhadap Prima, karena bersifat sepihak, maka harus ditolak. Syarat utama sahnya perjanjian, adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan pertimbangan ini, berarti Majelis Hakim menganggap bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidaklah sah. Karena, bila Perjanjian kerjasama ini dianggap bersifat sepihak, dan hanya menguntungkan pihak Telkomsel saja, maka seharusnya Prima pun tidak mau menerima dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, apalagi

perjanjian ini sudah berlangsung satu tahun lebih. Suatu perjanjian tertulis yang sudah diterima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, tentulah sudah mencapai kesesuaian pendapat atau melalui kata sepakat.

Mengenai pernyataan Telkomsel bahwa Prima belum melakukan pembayaran karenanya tidak ada utang yang jatuh tempo, Hakim dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan bukti (PP-6, berupa fotocopy Surat Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 Nomor: 032/MK.01/SL.06/III/2012) tentang mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi, diantara PT Prima dan PT Telkomsel berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PT Prima mengajukan PO dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib
- b. PO yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT Prima dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, dan
- d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO

Berdasarkan keterangan saksi ahli Prima, Yan Apul, SH., menerangkan bahwa munculnya mempunyai satu utang, itu bisa timbul didalam perjanjian itu sendiri kalau tidak disebut maka kita harus melihat sebelumnya ada tidak kejadian-kejadian seperti itu didalam jenis produksi dan putusan hakim, Undang-Undang juga mempunyai Lembaga Somasi.

Kemudian berdasarkan bukti (PP-9=T-7a, berupa fotocopy Surat Peringatan dan Terakhir (Somasi) kepada Telkomsel tertanggal 28 Juni 2012 No :

022/P/KC/VI/2012), Hakim berpendapat walaupun bukti surat tersebut tidak ada aslinya tetapi karena diakui keberadaannya oleh kedua belah pihak maka Majelis mempertimbangkan bahwa Prima telah mengirim Surat peringatan pertama dan terakhir (somasi) kepada Telkomsel, pada tanggal 28 Juni 2012 No : 022/P/KC/VI/2012, maka atas PO No : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tanggal 20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar Rp. 2.595.000.000,- yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012 berikut untuk PO No : PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp. 3.025.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012, dengan demikian atas bantahan dan eksepsi Telkomsel yang menyatakan bahwa PO Prima yang ditolak oleh Telkomsel bukan merupakan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Prima tidak terbukti, dan dinyatakan ditolak.

Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap bahwa somasi yang diberikan Prima kepada Telkomsel, karena Telkomsel telah lalai dalam berprestasi. Pertimbangan ini sepertinya merujuk pada ketentuan KUHPdata pasal 1238 yang menyebutkan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.” Jadi Majelis Hakim menganggap hal yang menyebabkan diperlukannya somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitor, sehingga pihak kreditor harus memperingatkan debitor untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi⁸⁴. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit

⁸⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl483/apakah-somasi-itu>

dalam pertimbangannya, tapi cara pandang Majelis Hakim mengarah kepada dasar hukum tersebut.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti secara sederhana bahwa Telkomsel mempunyai utang kepada Prima yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mengenai adanya kreditor lain yang didalilkan oleh Prima, yaitu PT Extent Media Indonesia yang mempunyai piutang seluruhnya sebesar Rp. 40.326.213.794,-. Bahwa walaupun bukti KL-1 (fotocopy dari copy pelunasan 50% *Revenue Mobile Data Content* per Agustus 2011), KL-1a (Fotocopy daricopy Berita Acara Rekonsiliasi Data Perhitungan per Agustus 2011), KL-2 (fotocopy dari copy pelunasan 50% *Revenue Mobile Data Content* per September 2011), KL-3 (Fotocopy dari copy Somasi No : 40/LQQ/EM/XI/2011 tertanggal 24 November 2011, KL-7 (fotocopy dari copy Somasi terakhir No : 031/LQQ/Extent/VII/2012 tertanggal 4 Juli 2012), tidak ada aslinya tetapi oleh karena diakui kebenarannya oleh PT Telkomsel dan menyatakan telah melakukan pembayaran terhadap tagihan Kreditor lain tersebut maka pengakuan Telkomsel dipersidangan merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan bukti surat tersebut tetap dipertimbangkan. PT Telkomsel membantah adanya utang kepada Kreditor lain tersebut, dengan alasan telah melakukan pembayaran, dengan meyeritakan foto copy pelunasan Mobile Data Content beserta dengan salinan instruksi pembayarannya.

Hakim berpendapat, bahwa dari keterangan ahli PT Telkomsel yaitu Dr. Gunawan Widjaja, SH., MH dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeiny, SH., FCB.Arb yang memberikan pendapat bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit harus ada 2 orang kreditor dan 1 utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan apabila

selama berlangsungnya kepailitan ada pembayaran dari debitor kepada salah satu kreditor sebelum perkara diputus sehingga hanya tinggal 1 kreditor saja, maka permohonan pernyataan pailit sudah tidak terpenuhi maka permohonan pailit harus ditolak. Berdasarkan bukti T-13 tentang pembayaran atas tagihan PT Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 dan bukti T-14 tentang bukti pembayaran pembatalan *Netting Invoice* No : INV-TSEL-010/IX/2012 periode Agustus 2012, Majelis berpendapat oleh karena bukti surat T-13 dan bukti T-14 berupa fotocopy dan tidak ada aslinya maka bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan (SEMA Vide Putusan MA RI No : 3609 K/Pdt/1985, tertanggal 4 Desember 1987). Karena berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta aslinya, apabila Akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.⁸⁵ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Telkomsel tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran atas tagihan PT Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Telkomsel memiliki kewajiban kepada kreditor lainnya selain Prima.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Prima dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana Pasal 2

⁸⁵ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam *PT Prima Jaya Informatika v. PT Telekomunikasi Seluler*, Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

Ayat (1) UUK-PKPU No 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, sehingga permohonan Prima beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan.

Padahal, didalam Pasal 1888 KUHPerdara ditegaskan bahwa dalam hal asli dari bukti tertulis itu sebenarnya ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk mempertunjukkannya. Ketentuan tersebut berarti bahwa salinan-salinan dan ikhtisar-ikhtisar dianggap mempunyai kekuatan hukum, jika sesuai dengan aslinya. Keaslian suatu bukti tertulis dianggap ada, jika salah satu pihak dapat menunjukkan salinan-salinan dan ikhtisar-ikhtisarnya itu sesuai dengan aslinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Telkomsel telah mengajukan foto copy beserta dengan salinan instruksi pembayaran yang setara dengan bukti pembayaran asli, karena telah dibubuhi tanda tangan asli dari pegawai bank BCA dan juga bukti print bayar asli yang tertera dalam salinan perintah bayar tersebut. Telkomsel telah melampirkan pernyataan dari BCA No. 1076A/CNF/WML/IX/2012 tertanggal 13 September 2012 yang mengkonfirmasi kebenaran pembayaran yang telah dilakukan oleh Telkomsel kepada PT. Extent Media Indonesia, yang merupakan salinan setara bukyti pembayaran asli dan memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Pelunasan terhadap PT. Extent Media Indonesia telah dinyatakan dalam Perjanjian Penyelesaian terhadap Pernjanjian Kerjasama Mobile Data Content antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Extent Media Indonesia No. PKS.1078/LG.05/LG-01/IX/2012 tanggal 3 September 2012, dimana dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian tersebut mengatur bahwa “para pihak sepakat dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini dan diikuti dengan diselesaikannya pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Perjanjian Penyelesaian ini, maka Telkomsel tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Extent”. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa Telkomsel tidak mempunyai kreditor lain atas nama PT Extent Media Indonesia seperti yang didalilkan oleh Prima, sehingga seharusnya tidak memenuhi pembuktian sederhana seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU.

Menurut hemat penulis, pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut dirasa kurang tepat dan belum dapat menjadi dasar hukum yang kuat, karena berdasar analisa penulis, Prima tidak mempunyai dasar permohonan kepailitan yang kuat.

B. Penerapan Doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus*

a. Penjelasan mengenai Doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus*

Agar dapat dianalisa secara tuntas mengenai bagaimana penerapan doktrin ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang esensi dari kontrak/perjanjian itu sendiri, agar lebih mudah memahami konsep dasar dari doktrin ini.

Perjanjian atau kontrak pada dasarnya adalah kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Ia menjadi salah satu syarat untuk sebuah perjanjian. Kesepakatan tentunya tidaklah asal kesepakatan, tetapi kesepakatan yang dengan sengaja untuk menciptakan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang bersepakat. Perjanjian sebagai kesepakatan bersama, idealnya berupa sesuatu yang saling menguntungkan, bukan saling tipu menipu atau saling paksa memaksa. Semestinya

kesepakatan dibuat berdasarkan rasa saling percaya untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat simbiostik-mutualistik.⁸⁶

Pada prinsipnya kontrak adalah serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Kontrak adalah janji (*promises*). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu dari *affair exist*, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang akan terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.⁸⁷

Dilihat dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa para pihak (subjek) dalam perjanjian atau kontrak ada dua, yaitu pihak yang berhak atas sesuatu disebut kreditor, dan pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu, disebut debitor.⁸⁸ Menurut Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU, pengertian kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan, sedangkan pengertian debitor seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Perjanjian yang akan dibahas oleh penulis kaitannya dengan kasus Prima melawan Telkomsel adalah mengenai perjanjian jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdata, pengertian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangan "Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian"*, (Yogyakarta: Ridwan Khairandy Law Centre and Library, 2007), hlm. 1.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Cetakan Pertama (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 156.

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik, atau yang sering disebut juga perjanjian bilateral (perjanjian dua pihak), karena perjanjian tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban serta hak-hak kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan lainnya adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak maka pihak yang lain disana berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.⁸⁹ Karena hak dan kewajiban itu mempunyai nilai ekonomis, dan karenanya terletak dalam lapangan hukum kekayaan, maka disini kita melihat ada perikatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdara (Pasal 1233 dan Pasal 1234). Hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jual beli antara lain:

- a. Pihak penjual berhak untuk menuntut uang pembayaran dari pembeli, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati
- b. Pihak pembeli berhak untuk menuntut penyerahan benda (*levering*) objek jual beli, sebaliknya pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan benda objek jual beli kepada pembeli
- c. Pihak penjual berkewajiban untuk menanggung terhadap adanya cacat tersembunyi, sebaliknya pihak pembeli berhak untuk menuntut jaminan seperti itu⁹⁰

⁸⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 43-44.

⁹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Ketiga (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 39-40.

Berdasarkan hak-hak dan kewajiban tersebut, dan mengingat pengertian kreditor dan debitor, maka logikanya pihak pembeli maupun penjual dapat diposisikan sebagai kreditor maupun debitor. Karena kedua pihak sama-sama memikul kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, dan juga sama-sama berhak untuk mendapatkan sesuatu (secara timbal balik) yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

Kalau debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor wanprestasi, dimana wujud wanprestasi antara lain, debitor sama sekali tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, ataupun debitor terlambat berprestasi.

- a. bahwa debitor sama sekali tidak berprestasi, yang berarti debitor sama sekali tidak memberikan prestasi, hal itu disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau dapat juga karena memang debitor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.⁹¹
- b. bahwa debitor keliru berprestasi, yang berarti debitor memang dalam pikiran/ anggapannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor, lain daripada yang diperjanjikan.⁹²
- c. bahwa debitor terlambat berprestasi, yang berarti debitor memang berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Kalau kreditor menuntut debitor agar ia memenuhi kewajiban prestasinya, maka kreditor menuntut debitor berdasarkan perikatan yang ada diantara mereka, karena dasar tuntutan adalah perikatan yang memang sudah ada diantara

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 122.

⁹² *Ibid.*, hlm. 128.

mereka.⁹³ Pada perjanjian timbal balik, pada kedua belah pihak ada kewajiban prestasi dari yang satu kepada yang lain, maka sebelum kreditor dapat menuntut debitor atas dasar wanprestasi, harus dipenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu kreditor sendiri harus telah memenuhi kewajibannya terhadap lawan janjinya (yaitu debitor, yang terhadap prestasi yang sebaliknya berkedudukan sebagai kreditor). Hal tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang patut dan logis, karena kalau kreditor sendiri wanprestasi, bagaimana ia mau mempersalahkan orang lain atas dasar wanprestasi?⁹⁴

Didalam Pasal 1474 KUHPerdara, menyebutkan mengenai kewajiban penjual yakni penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Tetapi ada pengecualian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1478 KUHPerdara yakni penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Didalam Pasal 1513 KUHPerdara juga menyebutkan mengenai kewajiban pembeli yakni kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pasal 1517 KUHPerdara memberikan pengecualian bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267, dimana Pasal 1266 menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, serta Pasal 1267 menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain

⁹³ *Ibid.*, hlm. 133.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 134.

untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Dalam perjanjian timbal balik, prestasi yang satu berkaitan erat sekali dengan prestasi yang lain. Dijanjikannya prestasi yang satu adalah dengan memperhitungkan akan diterimanya prestasi yang lain. Karenanya, adalah adil kalau yang satu dibebaskan dari kewajiban prestasi, maka yang lain pun harus dibebaskan pula.⁹⁵ Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang murni timbal balik, yang disitu diperkenankan *Exceptio Non Adimpleti Contractus*.⁹⁶ Doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* merupakan suatu tangkisan yang mengatakan anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi. Eksepsi ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditor akan pemenuhan perikatan.⁹⁷

Doktrin ini biasa disebut *exception of a non-performed contract* dalam istilah latin,

*an exception or defense available in Roman law, that a person who is being sued for non-performance of contractual obligations can defend themselves by proving that the plaintiff did not perform their side of the bargain. Dalam Section 320 of the German Civil Code: "Plea of Unperformed Contract: Whoever is bound by a mutual contract may refuse to perform his part until the other party has performed his part, unless the former party is bound to perform his part first".*⁹⁸

The term "non adimpleti contractus" basically means that a contract was not fulfilled or not completed. It is a Latin term commonly applied to several concepts in law. One basic meaning of this term is in regard to a contract between two individuals that was violated in some way. This typically indicates that the person who violated or otherwise did not meet the

⁹⁵ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 240.

⁹⁶ Volmaar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemah, I.S Adiwimarta, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali, Juli 1984), hlm. 68.

⁹⁷ J Satrio, "Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian IV) www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio-, Akses 9 Oktober 2013.

⁹⁸ Www.duhaime.org, Akses 10 Mei 2014.

requirements of the contract may be required to pay compensation due to this failing. A related term, “exceptio non adimpleti contractus,” however, indicates an exception to this rule, in which one person is excused from completing a contract if the other person has not lived up to his or her side of the agreement.

As with many other legal terms, the phrase “non adimpleti contractus” comes from Latin and Roman laws and codes. In this instance, the term refers to a contract between two or more people, and that one of the parties has failed to uphold his or her side of the agreement. “Non adimpleti contractus” basically translates to “not fulfilled contract” and is often used as grounds upon which someone may bring a lawsuit against someone else for failure to meet the terms of a contract.

When an instance of “non adimpleti contractus” occurs, then the person who has failed to meet his or her side of a contract is potentially liable for civil action. For example, a homeowner can have a contract with a builder, establishing payment in exchange for the builder completing the roof on a house. If the builder does not complete the project within the terms of the contract, then he or she may be found to be “non adimpleti contractus” as the contract has not been fulfilled. This can make the builder liable for damages or compensation to the person who agreed to the contract.

In some instances, however, someone may be forgiven for being “non adimpleti contractus.” This is typically referred to as “exceptio non adimpleti contractus” and refers to an “exception for a not fulfilled contract.” In this type of situation, someone who has not fulfilled a contract may be excused from legal obligations due to the fact that the other party has failed to fulfill some aspect of the agreement. The builder in the previous example might not be liable if the contract indicated the homeowner had to pay a certain amount prior to construction beginning, and the homeowner failed to pay that amount.⁹⁹

Tapi tidak berarti bahwa kreditor dapat dikatakan wanprestasi, karena posisi kreditor sendiri adalah pihak yang berhak atas sesuatu dan kemungkinannya sangat kecil bila kreditor yang malah justru tidak mau menerima prestasi yang diserahkan oleh debitor. Tapi jika diamati dengan betul, sebenarnya disini caranya memandang para pihaknyalah yang harus benar. Kalau dipandang dari sudut kewajiban penyerahan barang, penjual berkedudukan sebagai debitor, tetapi ditinjau dari segi kewajiban penyerahan uang/pembayaran, justru penjual berkedudukan sebagai

⁹⁹ <http://www.wisageek.com/what-does-non-adimpleti-contractus-mean.htm>, Akses 10 Mei 2014.

kreditor, karena pihak penjual yang berhak untuk menuntut pembayaran, sehingga pembeli yang dalam perikatan yang satu berkedudukan sebagai kreditor, tetapi dalam perikatan yang lain dia berkedudukan sebagai debitor. Jadi, sebenarnya tidak benar kalau dikatakan ada wanprestasi pada kreditor, sebab disana kreditor sebenarnya berkedudukan sebagai debitor.¹⁰⁰

Hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.¹⁰¹ *Ulpianus* menggambarkan keadilan sebagai “*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya “*to give everybody his own*”). Artinya keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*). Kontrak/perjanjian yang bersubstansi keadilan yakni kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proposional bagi para pihak. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini maka prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang *fair*. Aristoteles menyatakan bahwa “*justice consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*” yang berprinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama,

¹⁰⁰ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 176.

¹⁰¹ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 35.

secara proposional.¹⁰² Soekanto menyebutkan dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, *Namin em Laedere*, yakni “jangan merugikan orang lain”, secara luas azas ini berarti “apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya”. Kedua, *Suum Cuique Tribuere*, yakni “bertindaklah sebanding”. Secara luas azas ini berarti, “apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain yang berusaha mendapatkannya”.¹⁰³

Didalam BW/KUHPerdata sendiri tidak ada ketentuan tentang doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* tersebut, namun para sarjana pada umumnya mengakui hak tangkisan seperti itu. Namun demikian, mengingat dalam perjanjian timbal balik kedua prestasi timbal balik berhubungan sangat erat satu sama lain, maka kiranya dapat diterima, bahwa kalau pihak yang satu menuntut pemenuhan dari pihak yang lain, maka ia sendiri sudah harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Hal itu berarti, bahwa semestinya *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diterima secara umum,¹⁰⁴ apalagi dengan didasarkan atas filosofi keadilan.

Berdasarkan kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diartikan sebagai sangkalan dalam suatu persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 70-71.

¹⁰³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 51.

¹⁰⁴ J Satrio, “Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian IV) www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio-, Akses 9 Oktober 2013.

keadaan lalai (*in gebreke*) dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.¹⁰⁵

Pengertian prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, dipahami sebagai suatu bentuk tangkisan dengan jalan mengungkap keadaan nyata yang mana sesungguhnya kreditor yang menggugat sebenarnya tidak berhak mengajukan tuntutan untuk memaksa debitor memenuhi prestasinya karena kreditor telah wanprestasi terlebih dahulu.¹⁰⁶

Selanjutnya dalam Black's Law Dictionary mengenai *exceptio inadimpleti contractus* atau dituliskan *exceptio non adimpleti contractus* dijelaskan sebagai *An exception in a contract action involving mutual duties or obligations, to the effect that the plaintiff may not sue if the plaintiff's own obligations have not been performed,*¹⁰⁷ yaitu bahwa penggugat tidak dapat menuntut jika kewajiban penggugat sendiri belum dilakukan.

Exceptio inadimpleti contractus sebagai sebuah eksepsi terhadap gugatan kreditor, merupakan pembelaan dari pihak debitor yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi oleh kreditor dengan mengajukan di depan hakim bahwa kreditor sendiri juga tidak menepati janjinya, sehingga telah terlebih dahulu melakukan kelalaian (wanprestasi).

Exceptio inadimpleti contractus, dapat diterapkan dalam gugatan yang bersumber pada perjanjian timbal balik, yaitu dimana masing masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Sesungguhnya

¹⁰⁵ Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 127.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West Publishing Co, 2009, St. Paul, h. 643.

seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian timbal balik.

Achmad Ali berpendapat bahwa: prinsip *exceptio non adimpleti contractus* merupakan pembelaan bagi debitor untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan kreditorpun lalai.⁵⁹ Riduan Syahrani mengemukakan bahwa: “*Exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitor) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditor sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana debitor selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu”.

Selanjutnya J. Satrio mengemukakan bahwa: prinsip *exceptio non adimpleti contractus* adalah suatu tangkisan, yang menyatakan bahwa kreditor sendiri belum berprestasi dan karenanya kreditor tidak patut untuk menuntut debitor berprestasi. Tangkisan ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditor akan pemenuhan perjanjian. Sudah bisa diduga, bahwa tangkisan ini hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik saja.¹⁰⁸

Dalam perjanjian timbal balik prestasi dari pihak-pihak saling bergantung, akibatnya adalah pihak yang seharusnya memenuhi prestasi lebih dulu tidak melakukan prestasinya bertentangan dengan itikad baik sehingga pihak lainnya dapat mengemukakan *exceptio inadimpleti contractus*, jadi di dalam perjanjian harus sudah ditentukan siapa yang harus berprestasi lebih dulu. Kalau sudah ditentukan siapa

¹⁰⁸ J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian IV)*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67c58d247/beberapa-segi-hukum-tentang-somasibagian-iv-brioleh-j-satrio->, diakses pada tanggal .9 Oktober 2013

yang harus berprestasi lebih dulu dan ternyata tidak berprestasi, maka jelas ia telah melakukan wanprestasi.

Asser-Rutten berpendapat bahwa *exceptio non adimpleti contractus* dapat diajukan mengingat dalam perjanjian timbal balik para pihak telah menjanjikan prestasi yang saling bergantung antara satu dengan yang lain. Di dalam jual beli, baik pihak pembeli hendak membeli sebuah rumah maupun karena penjual juga telah sepakat dengan harga jual belinya. Sepakat akan benda yang dibeli tergantung pada harga yang telah disetujui. Ini berarti prestasi untuk membayar harga jual beli bergantung langsung pada prestasi untuk menyerahkan bendanya. Akibatnya pihak yang telah menolak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan, tetapi menuntut pelaksanaan prestasi oleh pihak lawan bertindak tanpa itikad baik (kepatutan dan kesucilaan).

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* merupakan prinsip yang berasal dari hukum Romawi yang menyatakan bahwa: “apabila salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya atau tidak berprestasi, pihak lainpun tidak perlu memenuhi kewajibannya”.⁶³ Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* telah mendapatkan tempat di dalam KUHPerdara yang mengikuti ketentuan *Code Civil* Perancis.¹⁰⁹

Dalam sejarah hukum perjanjian, semula yang berlaku dalam suatu perjanjian timbal balik, yaitu antara kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu perjanjian saling berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Konsekuensinya dalam perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya

¹⁰⁹ J. Satrio, *Ketika Penggugat dan Tergugat Sama-Sama Dihukum*, Kamis, 23 Agustus 2007, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17439/ketika-penggugat-dan-tergugat-sama-samadihukum>, diakses pada tanggal 08 Juni 2014.

(wanprestasi), maka pihak lain harus tetap melaksanakan prestasinya sampai selesai.¹¹⁰

Hal ini dirasakan sangat tidak adil, sehingga kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu perjanjian saling berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain ini sudah lama ditinggalkan, antara lain karena munculnya konstruksi hukum sebagai berikut: “pihak yang digugat telah melakukan wanprestasi dapat membela diri dengan membuktikan bahwa pihak lawan juga sudah terlebih dahulu melakukan wanprestasi”.¹¹¹

Berdasarkan perjanjian timbal balik yang mana kewajiban para pihak berhubungan sangat erat antara satu sama lain, maka kiranya bisa diterima, bahwa syarat jika pihak yang satu menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak yang lain, maka pihak tersebut sudah seharusnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian.

b. Penerapan Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Kasus

Didalam pertimbangan MA, yang berbunyi “Bahwa alasan-alasan kasasi (Termohon/Telkomsel) tersebut dapat dibenarkan, sebab setelah memeriksa dengan seksama putusan *Judex Factie*/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, ternyata *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, oleh karena apakah benar telah ada utang Termohon kepada Pemohon dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana oleh karena dibantah oleh Termohon, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) tentang UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena dalam perkara ini tentang

¹¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Ke dua*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 126.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 127.

kebenaran adanya utang Termohon kepada Pemohon Pailit memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana sehingga permohonan pailit dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (4) tersebut diatas, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Niaga.”

Dari pertimbangan tersebut, MA dianggap setuju dan menggunakan alasan-alasan kasasi yang digunakan Telkomsel dalam membuat putusan. Menurut MA, eksistensi utang yang didalilkan oleh pihak Prima memerlukan pembuktian rumit dan tidak sederhana, karena MA melihat utang ini tidak termasuk dalam utang menurut kepailitan dimana dapat dibuktikan secara sederhana, melainkan ada tidaknya utang masih harus dibuktikan dengan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Telkomsel berpendapat bahwa penolakan yang dilakukan oleh pihaknya, dikarenakan tindakan-tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Prima, antara lain :

- a. Gagalnya Prima untuk melakukan penjualan sebesar 10 juta perdana kartu pra bayar dan 120 juta voucher dalam setahun atau hingga Juni 2012
- b. Gagalnya Prima membangun Komunitas Prima dengan jumlah anggota 10 juta dalam setahun perjanjian atau hingga Juni 2012
- c. Gagalnya Prima menjual produk Telkomsel hanya di Komunitas Prima, karena ternyata Prima menjual diluar Komunitas Prima
- d. Gagalnya Prima membayar PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 yang mengakibatkan kerugian bagi Telkomsel. Dan selain itu, PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 sebesar Rp. 3.025.000.000,- diajukan secara terlambat, yaitu pada hari Kamis, padahal dalam kesepakatan telah disepakati

harus maksimal hari Rabu. Begitu pula PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 sebesar Rp. 2.595.000.000,- yang baru diajukan pada jam 12.00 WIB siang, padahal waktu maksimum pengajuan adalah hari Rabu jam 10.00 WIB setiap minggunya.

Menurut Telkomsel, fakta-fakta tersebut menjadi alasan yang cukup untuk melakukan penolakan terhadap PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dan PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028.

Didalam Memori Kasasinya, Telkomsel menggunakan doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus* sebagai salah satu dasar pembelaan. Telkomsel mengaitkan perkara kepailitannya ini dengan perkara antara PT Waskita Karya melawan PT Mustika Princess Hotel, karena memiliki permasalahan yang hampir sama. Didalam putusan kasasi perkara antara PT Waskita Karya melawan PT Mustika Princess Hotel Nomor : 23 K/N/1999 tanggal 16 Agustus 1999, pertimbangan yang digunakan yakni “.....menimbang, dengan terkaitnya kasus perkara ini dengan masalah hukum *exception non adimpleti contractus* dihubungkan pula dengan masalah hukum *ipso jure compesatur*, maka penyelesaian permasalahan ada atau tidaknya utang yang disyaratkan Pasal 1 (1) UU No. 4/1998 memerlukan pembuktian yang rumit dan berkepanjangan. Sedangkan prinsip proses pemeriksaan pembuktian maupun system pembuktian yang digariskan Pasal 6 (3) UU No. 4/1998 adalah secara cepat.

Dengan penjelasan-penjelasan mengenai isi Perjanjian Kerjasama dan tindakan-tindakan wanprestasi yang disebutkan didalam pertimbangan MA, sebenarnya sudah cukup memberi penggambaran secara jelas bahwa utang yang didalilkan oleh Prima tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Tetapi, karena dalam Eksepsi maupun Memori Kasasinya, Telkomsel tidak menjelaskan secara terperinci mengenai penerapan Doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus*, serta analisisnya terhadap perkara ini, maka penulis ingin melakukan analisa yang lebih mendalam.

Telkomsel telah melakukan penolakan melalui Email dengan tidak memberikan *approval* atas pengajuan *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 pada tanggal 20 Juni 2012, berjumlah Rp. 2.595.000.000,- dan *Purchase Order* (PO) No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, berjumlah Rp. 3.025.000.000,- karena PT Prima belum melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran terhadap PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- seperti yang disepakati Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi berdasarkan Surat No. 032/MK.01/SL.06/111/2012 tanggal 27 Maret 2012, padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh PT Telkomsel.

Prima mendasarkan penolakan untuk menyediakan produk-produk Telkomsel sesuai dengan *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dan *Purchase Order* (PO) No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 sebagai dasar diajukannya permohonan pailit ini.

Kewajiban Telkomsel, sesuai dengan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, yakni berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh Prima. Dan sesuai dengan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, Telkomsel berkewajiban untuk

menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh Prima. Dalam Perjanjian Kerjasama ini, Telkomsel berkedudukan sebagai penjual. Sesuai Pasal 1474 KUHPerdara, menyebutkan mengenai kewajiban penjual yakni penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Kewajiban menyediakan produk-produk Telkomsel tersebut merupakan bentuk kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya. Tetapi didalam Pasal 1478 KUHPerdara yakni penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Telkomsel berpendapat bahwa penolakan pemberian approval dan penyediaan produk-produk Tekomsel sesuai *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dan *Purchase Order* (PO) No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 adalah karena Prima belum membayar tagihan atas PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- seperti yang disepakati Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi berdasarkan Surat No. 032/MK.01/SL.06/111/2012 tanggal 27 Maret 2012, padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh Telkomsel. Jadi tindakan penolakan Telkomsel ini sendiri tidak dilarang oleh KUHPerdara, justru merupakan hak Telkomsel, apalagi didalam Perjanjian Kerjasama ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika (MITRA)/PT Prima melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini, TELKOMSEL dapat membatasi, mengurangi, atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis Produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh MITRA (Pasal 6.4 Perjanjian Kerjasama). Jadi penolakan untuk memberikan

approval terhadap PO-PO dan penolakan untuk menyediakan produk-produk Telkomsel merupakan hak PT Telkomsel selaku penjual dan merupakan salah satu bentuk kontrol Telkomsel dalam rangka pembatasan, pengurangan, atau pemberhentian pasokan salah satu atau keseluruhan jenis Produk Telkomsel.

Dalam Perjanjian kerjasama ini, Prima berkedudukan sebagai pembeli, dimana kewajiban pembeli telah diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Menurut dalil Telkomsel, Prima belum melakukan pembayaran terhadap tagihan atas PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- dan didalam fakta-fakta persidangan, pihak Prima pun tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran terhadap PO tersebut. Jadi, dapat dikatakan Prima belum/tidak melaksanakan kewajiban utamanya sebagai pembeli, yakni membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan dalam Pasal 1517 KUHPerdara memberikan pengecualian bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267, dimana Pasal 1266 menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, serta Pasal 1267 menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. Sehingga selagi Prima selaku pembeli tidak membayar tagihan atas PO

NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 yang diajukan sebelumnya, padahal PO tersebut sudah mendapat *approval* dari Telkomsel, maka atas PO-PO yang diajukan setelahnya oleh Prima, Telkomsel berhak untuk melakukan penolakan terhadap PO-PO itu, baik sebagai bentuk dari *control action*, maupun sebagai bentuk dari pembatalan pembelian. Perjanjian Kerjasama dalam kasus ini merupakan perjanjian jual-beli yang bersifat timbal-balik, jadi syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam pokok perjanjian ini (walaupun tidak secara langsung disebutkan dalam pasal-pasal perjanjian), bila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Sebagaimana telah disebutkan dimuka, bahwa pihak pembeli maupun penjual dapat diposisikan sebagai kreditor maupun debitor, karena kedua pihak sama-sama memikul kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, dan juga sama-sama berhak untuk mendapatkan sesuatu (secara timbal balik) yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Telkomsel dalam posisinya sebagai debitor, berkewajiban :

- a. Sesuai dengan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.
- b. Sesuai dengan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.

Sedangkan Prima dalam posisinya sebagai debitor, mempunyai kewajiban :

- a. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel, dengan Nomor PKS Telkomsel : PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 dan Nomor PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, PT Prima wajib mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang
- b. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, PT Prima wajib mengajukan PO terlebih dahulu, yang dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib.
- c. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi dan Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, setelah PO yang diajukan PT Prima mendapat *approval* dari PT Telkomsel, PT Prima wajib melakukan pembayaran/transfer dana pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima.
- c. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, PT Prima wajib melakukan pengambilan barang maksimal 2 hari setelah pembayaran PO, dimana PT Telkomsel hanya akan menyerahkan produknya maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel.
- d. Sesuai dengan Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib membangun komunitas PRIMA dengan jumlah anggota sebanyak 10 juta.
- e. Sesuai dengan Pasal 3.2 dan 6.2 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib melakukan pendistribusian Kartu Prima secara terpusat sesuai dengan *Home*

Location (HLR) ke masing-masing regional, yaitu melalui Pos Indonesia, BRI, Showroom Yamaha, dan Kantor PB di seluruh Indonesia.

- f. Sesuai dengan Pasal 6.5 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib untuk membangun sendiri jaringan untuk mendistribusikan Kartu Prima.
- g. PT Prima wajib memiliki *system database* keanggotaan, wajib mensosialisasikan proses registrasi keanggotaan dalam pelaksanaan undian, wajib memiliki program *Loyalty* komunitas Prima.

Telkomsel dalam posisinya sebagai kreditor berhak untuk mendapatkan pemenuhan pembayaran atas Purchase Order yang diajukan oleh Prima. Sedangkan Prima dalam posisinya sebagai kreditor, berhak untuk mendapatkan *approval* atas *Purchase Order* yang diajukan dan mendapat produk-produk Telkomsel sesuai yang dipesan dalam *Purchase Order*, dengan syarat bahwa Prima telah melaksanakan segala kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama, diantaranya telah lolos evaluasi kinerja yang dilakukan Telkomsel setiap 6 bulan selama masa percobaan 12 bulan, sebagaimana yang telah disanggupi Prima.

Diatas telah disebutkan bahwa perjanjian jual beli, yang merupakan perjanjian timbal balik, kedua prestasi timbal balik berhubungan sangat erat satu sama lain, maka kiranya dapat diterima, bahwa kalau pihak yang satu menuntut pemenuhan dari pihak yang lain, maka ia sendiri sudah harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Seperti halnya doktrin *Exception non Adimpleti Contractus*, yang merupakan suatu tangkisan yang mengatakan anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi. Jadi berdasarkan prinsip tersebut, bila Prima ingin menuntut pemenuhan prestasi dari Telkomsel, maka sudah sepantasnyalah Prima

memenuhi prestasinya terlebih dahulu, seperti yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus* dapat dijadikan salah satu dasar hukum bahwa utang yang didalilkan Prima tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Karena penolakan yang dilakukan Telkomsel dapat dibenarkan menurut hukum perdata maupun doktrin ini, disamping itu Perjanjian Kerjasama sendiri telah mengatur kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Selain itu utang yang didalilkan tidak termasuk dalam klasifikasi utang menurut UUK-PKPU.

Komponen utama dari doktrin ini adalah pelaksanaan kewajiban (prestasi), sedangkan kewajiban merupakan unsur utama dari pengertian utang menurut Pasal 1 Ayat (6), dimana eksistensi utang bersifat mutlak didalam syarat pailit. Seperti yang telah dianalisa sebelumnya, utang yang didalilkan Prima tidak termasuk kewajiban seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut, karena utang Telkomsel barulah timbul setelah Prima memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.